



PUTUSAN

Nomor 2798 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LUIS MELTHON O. THERIK, bertempat tinggal di RT.17 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheos P. J. Therik, beralamat di RT 014 RW 006 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

JACOBA THERIK-TOBY, bertempat tinggal di RT.16 RW.14 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum dan kawan. Pengacara/Advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Samratulangi II, Nomor 78, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Simon Luis Therik (alm) yang menikah pada tanggal 11 September 1965 di Gereja Getsemani Babau sesuai dengan surat nikah Tanggal 3 Juli 1966;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Tergugat adalah anak yang dipelihara dalam Rumah oleh Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tetapi hanya sebagai anak asuh oleh karena tidak pernah dilakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku maupun pengangkatan anak secara adat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Simon Luis Therik meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2006 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 474.5/575/KB/4/2013 tertanggal Babau 26-04-2013 yang ditandatangani oleh Thobias Mbeo, SH;
5. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Simon Luis Therik (alm) tidak mempunyai anak dan dalam perkawinan tersebut oleh Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tidak melakukan pengangkatan anak secara hukum maupun pengangkatan secara adat, maka jelas secara hukum Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya yang sah dan masih hidup menurut hukum dari Simon Luis Therik (alm);
6. Bahwa Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Kali;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur : berbatasan dengan Kali;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian;

Bahwa diatas tanah tersebut juga terdapat:

- 1 (satu) buah rumah Permanen milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 1 (satu) buah bangunan Kios yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat;
- 1 (satu) buah rumah Darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan objek sengketa;

7. Bahwa pada awalnya Tergugat menempati 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya serta 1 (satu) buah bangunan kios yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat serta mengelola tanah milik Penggugat atas ijin dari Penggugat dan Simon Luis Therik (alm);
8. Bahwa 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa, awalnya dikuasai oleh Penggugat akan tetapi karena Penggugat sudah usia lanjut dan Penggugat mengalami sakit dan selama Penggugat tinggal pada rumah darurat tersebut, Penggugat tidak dapat tenang karena ada gangguan berupa lemparan batu pada saat malam yang sangat mengganggu proses pemulihan Penggugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dan tinggal bersama keluarga dekat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2016



Penggugat dan rumah darurat tersebut saat ini telah dikuasai juga oleh Tergugat;

9. Bahwa sepeninggal suami Penggugat Simon Luis Therik (alm), Tergugat mulai menunjukkan tindakan yang beritikad buruk dengan menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm);
10. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa putusan dimaksud adalah :
 - Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 14/Pid.CR/2014/PN. Olm tanggal 04 Juli 2014 yang mana amar putusannya menyatakan bahwa:
 1. Menyatakan Terdakwa Luis Melthon O. Therik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 149/Pid.B/2014/PN. Olm tanggal 5 Januari 2015 yang mana amar putusannya menyatakan bahwa:
 1. Menyatakan Terdakwa Luis Melthon O. Therik alias Melton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.5/575/KB/4/2013 tertanggal Babau 26-04-2013 yang



ditandatangani oleh Thobias Mbeo;

- Asli 1 (satu) lembar surat nikah Simon Luis Therik dengan Jakoba Tobi pada tanggal 11 September 1965;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi DH 5059 BK beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Yakoba Therik Tobi.

- 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan Nomor 524 atas nama Yakoba Therik Tobi yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi jual beli antara PT. BPR Tanaoba Lais Manekat dan Yakoba Therik Tobi dengan jumlah uang senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir dari Robert Poliadu Fanggalidae;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
11. Bahwa tindakan buruk Tergugat dengan menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tersebut sangat meresahkan dan merugikan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencabut kembali ijin Lisan yang sudah diberikan kepada Tergugat untuk tinggal dan menetap pada rumah permanen milik Penggugat dan mencabut kembali ijin Lisan untuk membangun bangunan kios serta ijin untuk mengolah tanah objek sengketa dan meminta Tergugat untuk membongkar bangunan kios milik Tergugat tersebut serta mengosongkan tanah objek sengketa;
12. Bahwa tindak lanjut dari pencabutan ijin sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 maka Penggugat memberikan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali yakni Surat Teguran I tertanggal 7 Juni 2014, Surat Teguran ke-II tertanggal 25 Juni 2014 serta Surat Teguran ke-III tertanggal 1 Agustus 2014 namun terhadap teguran-teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
13. Bahwa tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen dan 1 (satu) buah bangunan darurat yang menjadi objek sengketa milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa padahal sudah berulang kali ditegur dan diperingatkan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan



Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Hak Yang Sangat Merugikan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena baik tanah maupun rumah yang menjadi objek sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa serta Rumah Permanen dan rumah darurat yang menjadi objek sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat juga dituntut untuk membongkar bangunan Kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
15. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka menurut hukum cukup beralasan bila Penggugat mohon perkenanan Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan rumah objek sengketa;
16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Kali;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur : berbatasan dengan Kali;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian;Serta 1 (satu) buah rumah Permanen dan 1 (satu) buah Rumah Darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya Adalah Sah Milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen dan 1 (satu) buah bangunan darurat yang menjadi objek sengketa milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah



objek sengketa padahal sudah berulang kali ditegur dan diperingatkan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Hak Yang Sangat Merugikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa serta Rumah Permanen dan rumah darurat yang menjadi objek sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan membongkar bangunan kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 23 Nopember 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Kali;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur : berbatasan dengan Kali;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian;Serta 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah sengketa padahal sudah ditegur oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa serta rumah permanen dan rumah darurat untuk diserahkan kembali kepada Penggugat serta membongkar bangunan kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT KPG tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2016 dan tambahan memori kasasi tanggal 29 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Juni 2016 dan tambahan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2798 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 April 2016 Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG, selaku Kuasa Tergugat/Pemohon Kasasi dengan tegas menolak atas nama fakta dan kebenaran bagi Pemberi Kuasa. Adapun alasan kasasi atau pun dalil yang menjadi dasar Tergugat/Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tanggal 12 April 2016 Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG, pada halaman 25 tertulis "...ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama..." adalah tidak tepat dan tidak benar. Yang tepat dan benar ternyata dalam Memori Banding Pembanding terdapat hal yang baru, yakni Surat Penyerahan Hak Ahli Waris tulisan tangan (*handschrift*) tertanggal 12 April 2004 dan Sumpah Pemutus yang baru kali pertama Kuasa Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara tingkat banding;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tanggal 12 April 2016 Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG, pada halaman 26 mengatakan: "bahwa mengenai alat bukti surat yang dilampirkan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam memori bandingnya berupa Foto copy Surat Penyerahan Hak Ahli Waris tertanggal 12 April 2004 yang tidak disesuaikan dengan aslinya serta tidak diberi materai secukupnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, alat bukti surat berupa foto copy tersebut tidaklah memenuhi syarat formalitas sebagai alat bukti, karenanya alat bukti surat berupa foto copy tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan" adalah tidak benar. Padahal yang benar adalah bahwa alat bukti surat yang terlampir/dilampirkan dalam Memori Banding Pembanding berupa Foto copy Surat Penyerahan Hak Ahli Waris tulisan tangan (*handschrift*) tertanggal 12 April 2004 adalah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun



1985 Tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. Sehingga alat bukti surat berupa foto copy tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Karena setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Sehingga ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi Yesephus M. Lakapu, SH maka bukti berupa foto copy tersebut haruslah dipertahankan/dikuatkan;

3. Bahwa Surat Penyerahan Hak Ahli Waris tulisan tangan (*handschrift*) tertanggal 12 April 2004 merupakan bukti adanya peristiwa penyerahan tanah dari Simon Luis Therik kepada Luis Melton O. Therik (Pemohon Kasasi). Dan Surat Penyerahan Hak Ahli Waris tulisan tangan (*handschrift*) tertanggal 12 April 2004 adalah sah dan berharga, karena kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan tanah dan Pemohon Kasasi telah menerima tanah;
4. Bahwa ternyata Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hak hukum Pemohon Kasasi yang telah mengajukan Sumpah Pemutus;

Tambahan Memori Kasasi:

1. Bahwa dalam berkas perkara perdata Berita Acara Sidang X Nomor: 47/PDT.G/2015/PN.OLM (Bundel A) halaman 21 tertulis pada poin angka 2 ukuran tanah sengketa yaitu:

Menurut versi Penggugat :

Utara : Ukuran 26 meter;

Selatan : Ukuran 61,70 meter;

Timur : Ukuran 69 meter;

Barat : Ukuran 70 meter;

Menurut versi Tergugat :

Utara : Ukuran 26 meter;

Selatan : Ukuran 61,70 meter;

Timur : Ukuran 50 meter;

Barat : Ukuran 70 meter;

2. Bahwa ukuran tanah menurut versi Penggugat tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan yang tertulis dalam Surat Gugatan. Dalam Surat Gugatan tertanggal 9 Juli 2015 luas tanah 2.640 m² (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), *vide* halaman 2 poin angka 6 Surat Gugatan;



3. Bahwa ukuran tanah menurut versi Tergugat tersebut adalah tidak benar. Padahal yang benar adalah di dalam Jawaban Tergugat, Duplik, Kesimpulan, Memori Banding dan Memori Kasasi ternyata tidak tercantum ukuran tanah versi Tergugat tersebut. Hanya tertulis bahwa luas tanah dalam Gugatan sangat diragukan kebenarannya, *vide* halaman 2 poin angka 11 Kesimpulan Tergugat;
4. Bahwa dalam Berita Acara tersebut sama sekali tidak tercantum/tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik. Padahal fakta sebenarnya di dalam tanah sengketa terdapat kuburan Simon Luis Therik yang sudah dilihat oleh Hakim Ketua dan dicatat oleh Panitera Pengganti ketika dilakukan Pemeriksaan Lokasi (PS) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 Pukul 09.00 WITA, *vide* halaman 3 poin angka 14 dan 15 Kesimpulan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik. Padahal faktanya di dalam tanah sengketa ada kuburan Simon Luis Therik, *vide* halaman 2 poin angka 9 Duplik Tergugat;
6. Bahwa Tergugat mengajukan kuburan Simon Luis Therik dalam Jawaban Tergugat tertanggal 27 Agustus 2015 tetap Tergugat mengajukan dalam Duplik karena kuburan Simon Luis Therik sebagai suatu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah sengketa, *vide* halaman 2 poin angka 10 Duplik Tergugat dan poin angka 10 Tambahan Memori Kasasi ini;
7. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mengandung kebenaran. Karena Gugatan yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2015 tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik, *vide* poin angka 1 Jawaban Tergugat;
8. Bahwa dalam Pokok-Pokok Tawaran Mediasi Penggugat tertanggal 5 Agustus 2015 tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik. Padahal fakta nyata di dalam tanah benar-benar ada kuburan suami Penggugat asli yaitu Simon Luis Therik, *vide* poin angka 2 Jawaban Tergugat;
9. Bahwa kuburan Simon Luis Therik merupakan pengganti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Karena kuburan Simon Luis Therik ditanam oleh manusia;
10. Bahwa keberadaan bukti saksi Jantje Metikores, Johan Mada, dan Alex Ananias Sereh yang diajukan dalam fakta persidangan oleh Termohon di Pengadilan Pertama, menerangkan di bawah sumpah di dalam tanah sengketa ada kuburan Simon Luis Therik, *vide* halaman 7 poin angka 19 Kesimpulan Tergugat. Sehingga keterangan ketiga saksi tersebut tetap dipertahankan sebagai kebenaran abadi. Oleh karenanya Putusan *Judex Facti* haruslah dinyatakan tidak benar sehingga Putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Oelamasi) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan dari fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, yaitu ternyata objek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LUIS MELTHON O. THERIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUIS MELTHON O. THERIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.
ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)